








 <p style="text-align: center;"><b>SOP</b> <b>BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT</b> <b>KELAS II SUMATERA UTARA</b></p>	Nomor SOP	: 06/SOP/BPTD-II/03/2024
	Tgl. Ditetapkan	: 13 MARET 2024
	Tgl. Revisi	: 13 MARET 2024
	Tgl. Diberlakukan	: 13 MARET 2024
	Disahkan Oleh	: 
		: 
<b>PENGAJUAN PENGESAHAN DAFTAR UKUR KAPAL SUNGAI DAN DANAU</b>		
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Cara Mengatasi :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;</li> <li>PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;</li> <li>PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;</li> <li>PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP</li> <li>PP No. 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran</li> <li>PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat</li> <li>Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.3424/AP.402/DRJD/2020 tentang Kapal Sungai dan Danau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan verifikasi berkas dan klarifikasi kepada pemohon</li> <li>Pelaksana telah memenuhi kompetensi Ahli Ukur Kapal SDP</li> <li>Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan metode dalam negeri atau metode internasional sesuai dengan kriteria panjang kapal</li> <li>Biaya akomodasi dan transportasi dibebankan kepada wajib bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)</li> <li>SOP Persetujuan Penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meja</li> <li>Kursi</li> <li>Ruang Kerja</li> <li>Komputer/Laptop/PC Tablet</li> <li>Lemari Arsip / Cloud Storage</li> <li>Scanner &amp; Printer</li> <li>Alat Kerja</li> <li>ATK</li> </ol>	
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, penolakan disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan	Arsip secara elektronik dan manual	

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
No.	Uraian jenis kegiatan	Kepala BPTD	Ka. Si. Sarana dan Angkutan Jalan Sungai Danau dan Penyeberangan	Staf Sarana dan Angkutan JSDP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menugaskan urtuk memeriksa dokumen permohonan penggunaan nama kapal sungai dan danau				Surat Permohonan Penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau	30 Menit	Disposisi	Menerima Surat Permohonan Perubahan nama kapal sungai dan danau dari pemohon yang dilengkapi dengan persyaratan Bukti Hak Milik Kapal.
2	Melakukan identifikasi awal dan mengajukan membuat konsep Pengajuan Peretujuan Penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau ke Direktorat TSDP				1. Lembar Disposisi Kepala BPTD 2. Surat Permohonan Penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau	30 Menit	Disposisi	
3	Melakukan verifikasi database penggunaan nama kapal dan membuat konsep Pengajuan Peretujuan Penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau ke Direktorat TSDP				1. Lembar Disposisi Kepala Seksi 2. Surat Permohonan Penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau	30 Menit	Konsep Surat Pengajuan Peretujuan Penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau ke Direktorat TSDP	Sinkronisasi penggunaan nama kapal dengan database daftar kapal sungai dan danau. Jika nama kapal yang digunakan sudah terdaftar, maka akan dilakukan penolakan kepada pemohon.
4	Melakukan verifikasi dan menyetujui konsep Pengajuan Peretujuan Penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau ke Direktorat TSDP				Konsep Surat Pengajuan Peretujuan Penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau kepada Direktorat TSDP	1 Hari Kerja	Surat Pengajuan Peretujuan penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau	
5	Menyetujui surat Pengajuan Peretujuan Penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau ke Direktorat TSDP				Surat Pengajuan Peretujuan penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau	1 Hari Kerja	Surat Pengajuan Peretujuan penggunaan Nama Kapal Sungai dan Danau	Setelah dilakukan persetujuan maka surat akan dikirimkan ke Direktorat TSDP maksimal 2 hari kerja